


 <p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>	Nomor SOP	04
	Tgl Pembuatan	4 Januari 2021
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	6 Januari 2021
	Disahkan Oleh	 CAMAT REMBANG  Drs. MUSTHOLIH, MM Pembina Tk.I NIP. 19650312 199503 1 001
KANTOR KECAMATAN REMBANG	Nama SOP	PELAYANAN REKOMENDASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah 4. Perda Kab.Rembang nomor 2/2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemda Rembang 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Memahami peraturan tentang Pelayanan Publik - Mampu mengoperasikan komputer dengan benar - Mampu bekerja di Tim - Mampu Jujur dan terbuka
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - SOP AP tentang Legalisasi Umum - SOP AP tentang KTP - SOP AP tentang KK 	1.Komputer 2.Stempel 3.Buku Register
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jangka waktu penyelesaian maksiamal 1 (satu) hari kerja sejak Berkas dinyatakan Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan oleh pengadministrasi umum di Kasi Trantib untuk Ijin Rame-rame dan HO - Pencatatan oleh pengadministrasi Umum petugas pelayanan untuk Nikah

SOP Pelayanan Rekomendasi

Kegiatan	Pelaksana		Kasi Trantibum	Mutu Baku			Ket
	Pemohon	Staf Trantibum		Kelengkapan	Waktu	Output	
Menerima dan mengoreksi berkas pemohon, bila mana berkas dah lengkap, petugas membuat surat Rekomendasi				1. Surat Rekomendasi penelitian/ Survey dari Instansi terkait (Kantor (Kesbangpol & Linmas Kab.Rbg) 2. Formulir IMB yg telah diisi dan Dilengkapi dengan Fc KTP, KK Dan identitas penanggungjawab. 3. Formulir Ijin Usaha dari KPPT yang telah diisi lengkap dilampiri Fc.KTP dan KK 4. Surat Keterangan dari Dishutbun Setempat,	5-15 Menit	- Lembar Ceklist - Nomor Register	
Menverifikasi data dan menandatangani surat rekomendasi serta menyerahkan kembali kepada petugas (Staf Trantib) untuk diagendakan				- Berkas Permohonan - Ceklist Permohonan	3 Menit	Surat Rekomendasi yg telah di tanda tangani	
Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon. Untuk Ijin Usaha yang modal usahanya lebih dari 50 juta ijin usaha dilanjutkan ke DPMP TSPNAKER Kab. Rembang				- Surat Rekomendasi	3 Menit	- Surat Rekomendasi	



CAMAT REMBANG

Drs. MUSTHOLIH, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19650312 199503 1 001